



P U T U S A N

No. 74/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: CARIPUDDIN alias UDIN bin MOHAMMAD YUNUS
Tempat lahir	: Laiwa (Sulawesi Selatan)
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun / 19 September 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Perintis II No. 85 Rt 44 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukumnya : **ANDI ABDULLAH, SH., SE., M.Hum. dan AFRIANSYAH, SH.** Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum ANDI ABDULLAH, SH & Associates, berkedudukan dan berkantor di Surabaya, Jalan Teluk Nibung Nomor 9, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 April 2015 dibawah Nomor : 30/II/KA/Pid/2015/PN.Bpp;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 74/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d 17 Desember 2014 (Rutan);
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 7 April 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2015 s/d 13 April 2015 (Rutan);
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 14 April 2015 s/d 13 Mei 2015 (Rutan);
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d 12 Juli 2015 (Rutan);
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 13 Juli 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015 (Rutan);
- 7 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 13 Agustus 2015 (Rutan);
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 12 Oktober 2015 (Rutan);

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 74/PID/2015/PT.SMR tanggal 9 September 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-110/Balik/4/2015 tertanggal 8 April 2015, terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa CARIPUDDIN alias UDIN bin MOHAMAD YUNUS, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar siang hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Jl. Perintis II No.44 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, ***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 korban yang berumur 6 tahun 11 bulan sebagaimana kutipan akta kelahiran tanggal 29 September 2009 dan korban merupakan tetangga terdakwa datang bermain ke rumah terdakwa kemudian terdakwa memperlihatkan film kepada korban lewat HP yang berisi perempuan bule yang sedang mandi, kemudian tanggal 31 Oktober 2014 sekitar siang hari setelah korban pulang sekolah korban pergi bermain ke rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil korban untuk masuk ke dalam kamar dan ketika di dalam kamar terdakwa menyuruh korban untuk tengkurap dan celana korban di turunkan oleh terdakwa dan terdakwa mengesek-gesekkan penis terdakwa yang sudah tegang ke pantat korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di pantat korban dan terdakwa mengelap sperma tersebut dengan menggunakan kain serbet selanjutnya korban melihat jika di pantat korban terdapat darah dan terdakwa berkata kepada korban jika

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 74/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memberitahu perbuatan terdakwa maka korban akan di pukul dengan berkata "jangan kasih tau mama nanti kamu kuhantam kubawain parang" kemudian korban memakai celana dan keluar dari kamar.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 ibu korban yaitu saksi RUSMINI SAPTAKA binti SUGIANTO melihat korban menggesek-gesekkan penis korban ke paha adik korban kemudian ibu korban menanyakan kepada korban "Abang kok gitu sama adek, abang pernah digituin kan nak" dan korban jawab "iya mak" ibu korban kembali bertanya "sama sapa" dan dijawab korban "UDIN".
- Bahwa terdakwa menunjukkan video porno kepada korban melalui HP terdakwa yang berisi seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang telanjang dan berada di tempat tidur, dan terlihat penis laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut memegang-megang payudara perempuan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar lagi dengan menggunakan handuk setengah badan, tidak pakai celana dan tidak pakai baju, saat itu korban duduk disebelah kanan saksi ANA RIZKI alias EKIK binti H. RUSLAN didepan rumah terdakwa dan terdakwa disamping kiri saksi ANA RIZKI alias EKIK, kemudian tangan terdakwa meremas-remas penis korban yang pada saat itu korban masih pakai celana dan korban kesakitan kemudian saksi ANA RIZKI alias EKIK marah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencubit tangan terdakwa dan terdakwa membalas mencubit saksi ANA RIZKI alias EKIK.

- Bahwa berdasar VISUM ET RTEPERTUM Nomor : RES.1.4/139/XII/2014/Rumkit yang dibuat pada hari senin tanggal 01 Desember 2014 oleh dr. PUTRI NOVIANTY dan telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama PRIANTONY SAPTAKA, jenis kelamin Laki-Laki, Umur : 7 tahun, Agama Islam, Alamat : Jl. Perintis II No.90 RT.044 Kel. Batu Ampar Balikpapan Utara, dengan kesimpulan pemeriksaan : pada pemeriksaan seorang anak laki-laki berumur kurang lebih tujuh tahun, pada pemeriksaan anus tidak di dapatkan tanda kemerahan, tidak didapatkan luka lecet. Pada pemeriksaan kelamin tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan.
- Bahwa berdasar Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor : 004/LA.FA/I/2015, Nama : PRIANTONY S, Tempat / tanggal lahir : Balikpapan / 17 Desember 2007, Alamat : Jl. Perintis 07 Januari 2015, dengan kesimpulan pemeriksaan : bahwa PRIANTONY memiliki kemampuan berpikir yang cukup memadai untuk mengikuti pembelajaran dikelasnya hanya belum berkembang secara optimal.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 74/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa CARIPUDDIN alias UDIN bin MOHAMAD YUNUS, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar siang hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Jl. Perintis II No.44 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *Telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal di ketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 korban yang berumur 6 tahun 11 bulan sebagaimana kutipan akta kelahiran tanggal 29 September 2009 dan korban merupakan tetangga terdakwa datang bermain ke rumah terdakwa kemudian terdakwa memperlihatkan film kepada korban lewat HP yang berisi perempuan bule yang sedang mandi, kemudian tanggal 31 Oktober 2014 sekitar siang hari setelah korban pulang sekolah korban pergi bermain ke rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil korban untuk masuk ke dalam kamar dan ketika di dalam kamar terdakwa menyuruh korban untuk tengkurap dan celana korban di turunkan oleh terdakwa dan terdakwa mengesek-gesekkan penis terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tegang ke pantat korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di pantat korban dan terdakwa mengelap sperma tersebut dengan menggunakan kain serbet selanjutnya korban melihat jika di pantat korban terdapat darah dan terdakwa berkata kepada korban jika korban memberitahu perbuatan terdakwa maka korban akan di pukul dengan berkata "jangan kasih tau mama nanti kamu kuhantam kubawain parang" kemudian korban memakai celana dan keluar dari kamar.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 ibu korban yaitu saksi RUSMINI SAPTAKA binti SUGIANTO melihat korban menggesek-gesekkan penis korban ke paha adik korban kemudian ibu korban menanyakan kepada korban "Abang kok gitu sama adek, abang pernah digituin kan nak" dan korban jawab "iya mak" ibu korban kembali bertanya "sama sapa" dan dijawab korban "UDIN".
- Bahwa terdakwa menunjukkan video porno kepada korban melalui HP terdakwa yang berisi seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang telanjang dan berada di tempat tidur, dan terlihat penis laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut memegang-megang payudara perempuan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar lagi dengan menggunakan handuk setengah badan, tidak pakai celana dan tidak pakai baju, saat itu korban duduk disebelah kanan saksi ANA RIZKI alias EKIK binti H. RUSLAN didepan rumah terdakwa dan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 74/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disamping kiri saksi ANA RIZKI alias EKIK, kemudian tangan terdakwa meremas-remas penis korban yang pada saat itu korban masih pakai celana dan korban kesakitan kemudian saksi ANA RIZKI alias EKIK marah dan mencubit tangan terdakwa dan terdakwa membalas mencubit saksi ANA RIZKI alias EKIK.

- Bahwa berdasar VISUM ET RTEPERTUM Nomor : RES.1.4/139/XII/2014/Rumkit yang dibuat pada hari senin tanggal 01 Desember 2014 oleh dr. PUTRI NOVIANTY dan telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama PRIANTONY SAPTAKA, jenis kelamin Laki-Laki, Umur : 7 tahun, Agama Islam, Alamat : Jl. Perintis II No.90 RT.044 Kel. Batu Ampar Balikpapan Utara, dengan kesimpulan pemeriksaan : pada pemeriksaan seorang anak laki-laki berumur kurang lebih tujuh tahun, pada pemeriksaan anus tidak di dapatkan tanda kemerahan, tidak didapatkan luka lecet. Pada pemeriksaan kelamin tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan.
- Bahwa berdasar Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor : 004/LA.FA/I/2015, Nama : PRIANTONY S, Tempat / tanggal lahir : Balikpapan / 17 Desember 2007, Alamat : Jl. Perintis 07 Januari 2015, dengan kesimpulan pemeriksaan : bahwa PRIANTONY memiliki kemampuan berpikir yang cukup memadai untuk mengikuti pembelajaran dikelasnya hanya belum berkembang secara optimal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

290 ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa CARIPUDDIN Alias UDIN Bin MOHAMAD YUNUS, pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sekitar siang hari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Jl. Perintis II No.44 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *Telah melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 korban yang berumur 6 tahun 11 bulan sebagaimana kutipan akta kelahiran tanggal 29 September 2009 dan korban merupakan tetangga terdakwa datang bermain ke rumah terdakwa kemudian terdakwa memperlihatkan film kepada korban lewat HP yang berisi perempuan bule yang sedang mandi, kemudian tanggal 31 Oktober 2014 sekitar siang hari setelah korban pulang sekolah korban pergi bermain ke rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil korban untuk masuk ke dalam kamar dan ketika di dalam kamar terdakwa menyuruh korban untuk tengkurap dan celana korban di turunkan oleh terdakwa dan terdakwa mengesek-gesekkan penis terdakwa yang sudah tegang ke pantat korban dan terdakwa mengeluarkan sperma di pantat korban dan terdakwa

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 74/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelap sprema tersebut dengan menggunakan kain serbet selanjutnya korban melihat jika di pantat korban terdapat darah dan terdakwa berkata kepada korban jika korban memberitahu perbuatan terdakwa maka korban akan di pukul dengan berkata "jangan kasih tau mama nanti kamu kuhantam kubawain parang" kemudian korban memakai celana dan keluar dari kamar.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 November 2014 ibu korban yaitu saksi RUSMINI SAPTAKA binti SUGIANTO melihat korban menggesek-gesekkan penis korban ke paha adik korban kemudian ibu korban menanyakan kepada korban "Abang kok gitu sama adek, abang pernah digituin kan nak" dan korban jawab "iya mak" ibu korban kembali bertanya "sama sapa" dan dijawab korban "UDIN".
- Bahwa terdakwa menunjukkan video porno kepada korban melalui HP terdakwa yang berisi seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang telanjang dan berada di tempat tidur, dan terlihat penis laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut memegang-megang payudara perempuan, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar lagi dengan menggunakan handuk setengah badan, tidak pakai celana dan tidak pakai baju, saat itu korban duduk disebelah kanan saksi ANA RIZKI alias EKIK binti H. RUSLAN didepan rumah terdakwa dan terdakwa disamping kiri saksi ANA RIZKI alias EKIK, kemudian tangan terdakwa meremas-remas penis korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu korban masih pakai celana dan korban kesakitan kemudian saksi ANA RIZKI alias EKIK marah dan mencubit tangan terdakwa dan terdakwa membalas mencubit saksi ANA RIZKI alias EKIK.

- Bahwa berdasar VISUM ET RTEPERTUM Nomor : RES.1.4/139/XII/2014/Rumkit yang dibuat pada hari senin tanggal 01 Desember 2014 oleh dr. PUTRI NOVIANTY dan telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama PRIANTONY SAPTAKA, jenis kelamin Laki-Laki, Umur : 7 tahun, Agama Islam, Alamat : Jl. Perintis II No.90 RT.044 Kel. Batu Ampar Balikpapan Utara, dengan kesimpulan pemeriksaan : pada pemeriksaan seorang anak laki-laki berumur kurang lebih tujuh tahun, pada pemeriksaan anus tidak di dapatkan tanda kemerahan, tidak didapatkan luka lecet. Pada pemeriksaan kelamin tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan.
- Bahwa berdasar Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor : 004/LA.FA/I/2015, Nama : PRIANTONY S, Tempat / tanggal lahir : Balikpapan / 17 Desember 2007, Alamat : Jl. Perintis 07 Januari 2015, dengan kesimpulan pemeriksaan : bahwa PRIANTONY memiliki kemampuan berpikir yang cukup memadai untuk mengikuti pembelajaran dikelasnya hanya belum berkembang secara optimal.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 292 KUHP.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 74/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 10 Juni 2015 No. Reg. Perkara : PDM-110/Balik/4/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **CARIPUDDIN alias UDIN bin MOHAMMAD YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “**Telah melakukan perbuatan cabul terhadap sesama jenis yang belum cukup umur**”, melanggar Pasal 292 KUHPIDANA. Sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CARIPUDDIN alias UDIN bin MOHAMMAD YUNUS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor 190/Pid.Sus/2015/PN.Bpp tanggal 8 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **CARIPUDDIN ALIAS UDIN BIN MOHAMMAD YUNUS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Perbuatan Cabul terhadap sesama jenis Kelamin yang belum Cukup Umur**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange lengan pendek sayap hitam ada tulisan “Superman” disayapnya;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Priantony Saptaka alias Abang bin Sugianto;

- 1 (satu) unit Handphone Nokia 220 warna hitam model RM-969 Nomor Imei 1 : 352380/06/012758/6, Imei 2 : 352380/06/012759/4;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut ;

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 190/Pid.Sus/2015/PN.Bpp tanggal 8 Juli 2015 ;
- 2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan bahwa pada tanggal 1 September 2015

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 74/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada

Jaksa Penuntut Umum ;

- 3 Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 19 Agustus 2015 Nomor W18-U2/1184/Pid.01.4/VIII/2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak jelas alasan-alasan keberatan terdakwa terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mmeneliti secara cermat putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 190/Pid.Sus/2015/PN.Bpp tanggal 8 Juli 2015 dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah diuraikan dan dipertimbangkan secara tepat dan benar semua unsur dari tindak pidananya sesuai dengan fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 292 KUHPidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- 2 **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 190/Pid.Sus/2015/PN.Bpp tanggal 8 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 74/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2015**, oleh kami **ADI SUTRISNO, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **EDUARD MANALIP, SH, MH** dan **BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. DAHRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1 **EDUARD MANALIP, SH, MH.**

2 **BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum.**

KETUA MAJELIS,

ADI SUTRISNO, SH,

MH.

PANITERA

PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)